

**ANJURAN TAMPIL CANTIK BAGI PEREMPUAN
DALAM PERSPEKTIF HADIS**

Ulfah Zakiyah, Muhammad Ghifari

Institut Daarul Qur'an, Indonesia

ulfahzakiyah1@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi anjuran hadis tentang perempuan tampil cantik atau *good looking* di ruang publik, sebagai respons terhadap pandangan umum yang menyatakan bahwa perempuan hanya boleh berdandan di rumah untuk suami. Dalam konteks modern, kebutuhan tampil menarik menjadi bagian penting dalam interaksi sosial, pendidikan, dan pekerjaan, namun sering kali berbenturan dengan stigma keagamaan. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif dan tematik (*madhū'ī*), menganalisis hadis-hadis yang relevan untuk memberikan panduan yang seimbang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Islam menganjurkan perempuan untuk menjaga penampilan mereka di ruang publik selama tidak melampaui batas (*tabarruj*) dan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariat. Islam memberikan ruang bagi perempuan untuk merawat diri, memakai perhiasan, dan berpakaian menarik dengan niat yang benar, yakni menjaga martabat diri serta memuliakan anugerah Allah. Kajian ini menegaskan bahwa perempuan Muslim dapat mengekspresikan kecantikan mereka secara proporsional tanpa mengabaikan nilai spiritual.

Kata Kunci: Hadis, Tampil Cantik, Perempuan, Ruang Publik

Abstract

*This study explores the recommendations in hadiths regarding women appearing beautiful in public, as a response to the common perception that women should only adorn themselves at home for their husbands. In the modern context, the need to appear attractive has become an essential aspect of social, educational, and professional interactions, although it often clashes with religious stigmas. This research employs a library research method with a qualitative and thematic (*madhū'ī*) approach, analyzing relevant hadiths to provide balanced guidance. The findings show that Islam encourages women to maintain their appearance in public as long as it does not exceed the boundaries (*tabarruj*) and adheres to the principles of Sharia. Islam provides space for women to care for themselves, wear jewelry, and dress attractively with the proper intention, namely to preserve their dignity and honor the blessings of Allah. This study emphasizes that Muslim women can express their beauty in a proportional manner without neglecting spiritual values.*

Keywords: Hadith, Looking Beautiful, Women, Public Space

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang menekankan keselarasan antara aspek spiritual, moral, dan estetika dalam kehidupan umatnya. Sebagai agama yang menghargai keseimbangan, Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah (*habl min Allah*) dan sesama manusia (*habl min al-nas*), tetapi juga menekankan pentingnya hubungan manusia dengan dirinya sendiri, termasuk dalam menjaga dan memperhatikan penampilan. Salah satu dimensi yang kerap dibahas dalam ajaran Islam adalah tentang kecantikan dan keindahan, yang tidak hanya berhubungan dengan nilai estetika tetapi juga mencerminkan kebersihan dan kesucian hati (Ginting, 2024).

Dalam kehidupan masyarakat Islam, terdapat perdebatan tentang bagaimana perempuan seharusnya menjaga penampilannya di ruang publik. Sebagian pihak berpendapat bahwa perempuan tidak diperkenankan untuk berdandan atau tampil cantik di hadapan umum, karena dikhawatirkan akan memancing perhatian yang tidak diinginkan. Namun, ada pula pandangan yang lebih inklusif dan kontekstual, yang menilai bahwa tampil menarik dan *good looking* di ruang publik bukan hanya dibolehkan, tetapi juga dianjurkan selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariat. Pandangan ini didasarkan pada berbagai hadis yang memberikan anjuran untuk menjaga kebersihan, merawat diri, dan menampilkan keindahan secara proporsional.

Hadis Nabi SAW memberikan banyak petunjuk tentang pentingnya keindahan dalam Islam. Salah satu hadis yang sering dijadikan rujukan adalah, “*Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan*” (HR. Muslim). Hadis ini menegaskan bahwa Islam adalah agama yang menghargai keindahan dalam berbagai aspek, termasuk dalam penampilan fisik. Dalam konteks perempuan, kebolehan memakai perhiasan seperti emas dan sutra, penggunaan pacar (henna), dan perhatian terhadap kebersihan serta kerapian menjadi bagian dari anjuran untuk tampil menarik. Dengan demikian, kecantikan bukan hanya sekadar nilai estetika, tetapi juga mencerminkan manifestasi iman dan ketaatan kepada Allah (Othman, 2023).

Seiring perkembangan zaman, perempuan semakin aktif di ruang publik, baik dalam bidang sosial, pendidikan, ekonomi, maupun politik. Tuntutan untuk tampil menarik dan profesional menjadi bagian dari dinamika kehidupan modern. Namun, fenomena ini sering kali menghadapi tantangan berupa stigma atau penilaian negatif terhadap perempuan yang berdandan atau memperhatikan penampilan mereka. Stigma ini sering kali didasarkan pada pemahaman yang sempit terhadap ajaran Islam, tanpa mempertimbangkan konteks hadis-hadis yang berbicara tentang keindahan dan perhiasan. Oleh karena itu, kajian tentang anjuran tampil cantik bagi perempuan dalam perspektif hadis menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan seimbang.

Kajian tentang anjuran tampil cantik bagi perempuan dalam perspektif hadis telah menjadi topik yang menarik bagi para peneliti. Febriyeni dalam artikelnya “*Etika Perempuan di Ruang Publik: Pemahaman Tematis-Korelatif Hadis-Hadis Tentang Perempuan*” mengungkap bagaimana hadis-hadis mengatur perilaku perempuan di ruang

publik, termasuk dalam berpakaian dan bertindak. Penelitian ini menyoroti dimensi etika dalam interaksi sosial perempuan (Febriyeni, 2018). Sementara itu, Nur Afrita Dewi dalam artikel "*Etika Wanita Berpakaian Menurut Imam Nawawi (Studi Analisis Terhadap Kitab Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim)*" lebih menitikberatkan pada pandangan Imam Nawawi mengenai kesopanan berpakaian sesuai syariat. Kedua penelitian ini berfokus pada batasan etika perempuan baik dalam ruang publik maupun dalam cara berpakaian (Dewi, 2021).

Penelitian lain oleh Arika Yuliarti Sasmita dalam artikelnya "*Konsep Inner Beauty Perspektif Hadis: Studi Tematik Hadis*" mengangkat dimensi spiritual kecantikan melalui *inner beauty*, yang mengaitkan moralitas dengan nilai-nilai iman (Choiriyah, 2023). Selain itu, Awwalun Ni'mah dalam tulisannya "*Operasi Plastik untuk Kecantikan Perspektif Hadis (Studi Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi)*" mengkaji batasan syariat terkait operasi plastik dalam konteks perubahan penampilan permanen. Penelitian ini berfokus pada aspek kontemporer modifikasi kecantikan fisik sesuai pandangan Yusuf Al-Qaradhawi (Nimah, 2023).

Artikel ini memiliki keunikan (*novelty*) yang membedakannya dari penelitian-penelitian terdahulu. Jika penelitian sebelumnya cenderung membahas aspek etika berpakaian, *inner beauty*, atau isu kontemporer seperti operasi plastik, artikel ini secara khusus mengkaji anjuran tampil cantik bagi perempuan dengan pendekatan tematik terhadap hadis-hadis yang relevan. Fokusnya adalah pada bagaimana Islam memadukan keindahan fisik dan spiritual sebagai bagian dari manifestasi iman, tanpa terjebak pada dimensi estetika semata atau isu-isu kontemporer tertentu.

Dengan pendekatan kajian hadis tematik (*madhūṭ*), artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan kontekstual tentang bagaimana Islam memandang kecantikan perempuan. Kajian ini tidak hanya relevan untuk menjawab tantangan perempuan Muslim di era modern, tetapi juga menjadi upaya untuk menghilangkan stigma negatif terhadap perempuan yang memperhatikan penampilan mereka. Melalui kajian ini, diharapkan dapat dibangun paradigma baru tentang kecantikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, di mana kecantikan dipandang sebagai manifestasi iman, estetika, dan spiritualitas yang saling melengkapi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) yang bersifat kualitatif. Metode ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis sumber-sumber tertulis yang relevan dengan tema penelitian, yaitu anjuran tampil cantik bagi perempuan dalam perspektif hadis. Sumber-sumber yang digunakan meliputi kitab-kitab hadis, literatur syarah hadis, buku-buku yang membahas etika dan estetika dalam Islam, serta jurnal-jurnal ilmiah yang terkait dengan tema penelitian. Studi kepustakaan dipilih karena topik yang dibahas berfokus pada pemahaman teks keagamaan yang sudah terdokumentasi.

Dalam pendekatan analisis, penelitian ini menggunakan metode *madhūṭ* (tematik). Metode ini dilakukan dengan menghimpun hadis-hadis yang relevan dengan

tema kecantikan perempuan, kemudian dianalisis secara menyeluruh untuk menemukan pola, makna, dan nilai yang terkandung di dalamnya. Langkah ini melibatkan identifikasi tema utama dari hadis-hadis yang dikaji, seperti aspek estetika, etika berhias, serta batasan-batasan yang diatur dalam syariat Islam. Selain itu, penelitian ini juga memperhatikan konteks historis dan sosial dari hadis-hadis tersebut untuk memberikan pemahaman yang komprehensif.

Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya berupaya mengungkap anjuran tampil cantik dalam Islam, tetapi juga memberikan analisis mendalam yang bersifat integratif antara dimensi tekstual dan kontekstual, sehingga hasil kajian ini relevan untuk diaplikasikan dalam kehidupan perempuan Muslim di era kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tampil Cantik Sebagai Fitrah Perempuan

Kecantikan dan keinginan untuk tampil menarik adalah fitrah alami perempuan yang telah Allah tanamkan sebagai bagian dari identitas dirinya. Dalam Islam, fitrah ini tidak hanya diakui, tetapi juga diberi ruang untuk diekspresikan secara seimbang dengan tetap menjaga nilai-nilai syariat. Kecantikan perempuan, baik dalam bentuk fisik maupun moral, merupakan manifestasi dari ciptaan Allah yang sempurna, sebagaimana Allah berfirman:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾ (التين/95:4)

“Sungguh, Kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.” (QS. At-Tin/95:4)

Ayat ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan manusia, termasuk perempuan, adalah bentuk keindahan yang mencerminkan kemuliaan ciptaan Allah. Keinginan perempuan untuk tampil cantik adalah hal yang alamiah. Hal ini berakar pada kebutuhan manusia akan estetika dan keindahan, sebagaimana diteorikan oleh Abraham Maslow dalam hierarki kebutuhannya. Maslow menyebutkan bahwa kebutuhan estetika, seperti keindahan, harmoni, dan keteraturan, adalah bagian integral dari eksistensi manusia. Dalam konteks perempuan, kebutuhan ini terwujud dalam keinginan untuk merawat diri, menjaga penampilan, dan tampil menarik. Islam tidak pernah mengekang fitrah ini, melainkan memberikan panduan agar kecantikan tersebut diekspresikan dengan cara yang sejalan dengan nilai-nilai moral dan etika (Maslow, 1943).

Rasulullah SAW juga menekankan pentingnya keindahan, sebagaimana sabdanya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ

Dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Nabi SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan” (HR. Muslim).

Hadis ini menjadi dasar bahwa keindahan adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah, dan keinginan untuk tampil cantik, selama tidak melampaui batas syariat, merupakan

bagian dari ibadah. Kecantikan perempuan dalam Islam bukan hanya sekadar aspek fisik, tetapi juga melibatkan sifat-sifat moral, spiritual, dan perilaku yang mencerminkan ketaatan kepada Allah.

Meskipun Islam menganjurkan keindahan dan keanggunan, terdapat pandangan yang keliru dan ekstrem dalam memahami konsep ini. Beberapa kelompok berpendapat bahwa perempuan harus menutupi seluruh tubuhnya, termasuk wajah dan matanya, dengan pakaian hitam yang tidak menarik perhatian. Pandangan ini sering kali tidak didasarkan pada prinsip Islam yang sebenarnya, melainkan pada tafsiran budaya yang kaku dan patriarkis.

Islam tidak pernah memerintahkan perempuan untuk menghilangkan unsur keindahan dalam dirinya. Dalam Q.S. Al-A'raf: 31, Allah berfirman:

﴿يَبْنَىِٔ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۝۳۱﴾ (الاعراف/7: 31)

“Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.” (QS. Al-A'raf/7:31)

Ayat ini menegaskan bahwa Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengenakan pakaian yang indah dan menarik, selama tidak melampaui batas. Dalam konteks perempuan, ayat ini memberikan legitimasi untuk tampil cantik dan menarik, bahkan di ruang publik, dengan tetap menjaga kesopanan dan aturan syariat.

Beberapa ulama, seperti Syekh Yusuf Al-Qaradawi, menekankan bahwa pakaian perempuan dalam Islam harus memenuhi dua tujuan utama: menutup aurat dan mencerminkan keindahan yang tidak berlebihan. Beliau menyatakan bahwa Islam tidak melarang perempuan untuk mengenakan pakaian yang berwarna, menggunakan aksesoris, atau bahkan berdandan, selama tidak dimaksudkan untuk pamer atau menimbulkan fitnah. Pandangan ini sejalan dengan prinsip Islam yang moderat dan tidak memberatkan (Al-Qaradawi, 2001).

Kritik terhadap pandangan yang mengekang perempuan juga datang dari beberapa ahli tafsir modern. Muhammad Abduh, seorang reformis Islam, berpendapat bahwa hijab atau pakaian yang menutup aurat seharusnya tidak menjadi alat untuk mengekang perempuan atau menghilangkan keindahan alaminya. Beliau menegaskan bahwa Islam menganjurkan perempuan untuk tampil anggun dan bersih, bukan untuk menjadi objek pengekan yang membatasi ekspresi dirinya (Abduh, 1986).

Dalam konteks perempuan modern, anjuran untuk tampil cantik juga berkaitan dengan aspek psikologis dan sosial. Perempuan yang merawat penampilannya cenderung merasa lebih percaya diri dan dihargai dalam lingkungan sosialnya. Hal ini sesuai dengan konsep *self-presentation* dalam psikologi sosial, di mana penampilan eksternal dapat memengaruhi cara orang lain memandang dan memperlakukan seseorang.

Dengan demikian, keinginan perempuan untuk tampil cantik adalah bagian dari fitrah yang tidak boleh diabaikan atau dikekang. Islam, sebagai agama yang moderat, memberikan panduan agar fitrah ini diekspresikan secara seimbang dan sesuai dengan syariat. Kritik terhadap pandangan-pandangan yang mengekang perempuan untuk tampil menarik perlu dilandasi dengan pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam yang hakiki. Sebagai agama yang mencintai keindahan, Islam memberikan kebebasan kepada perempuan untuk merawat diri dan menampilkan keindahannya sebagai bagian dari manifestasi iman dan ketaatan kepada Allah.

Hadis-Hadis tentang Anjuran Tampil Cantik

Islam tidak hanya mengizinkan, tetapi juga menganjurkan perempuan untuk tampil cantik dan menarik. Hal ini tercermin dalam sejumlah hadis Nabi Muhammad SAW yang memberikan perhatian khusus terhadap perawatan diri dan penampilan, yang pada dasarnya juga berkaitan dengan akhlak mulia. Menurut Imam Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulumuddin*, penampilan yang baik menunjukkan rasa syukur terhadap nikmat yang diberikan Allah SWT, serta mencerminkan kepribadian seseorang yang menjaga kebersihan dan kesopanan (Al-Ghazali, 2007).

Salah satu hadis yang menunjukkan anjuran untuk merawat diri adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمَهُ

“Barang siapa yang memiliki rambut, hendaklah ia merawatnya.” (HR. Abu Dawud).

Hadis ini jelas menunjukkan bahwa Islam memandang perawatan diri, termasuk penampilan fisik, sebagai bagian dari akhlak yang harus dijaga. Dalam pandangan Syekh Yusuf al-Qardhawi, merawat diri dan menjaga penampilan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, karena ia merupakan bagian dari penghormatan terhadap tubuh yang diberikan Allah SWT (Al-Qardhawi, 2001).

Dalam konteks perempuan, sejumlah hadis juga memberikan anjuran untuk tampil cantik dengan cara yang halal dan sesuai dengan syariat. Sebagai contoh, Nabi Muhammad SAW bersabda:

إِنَّ اللَّهَ أَحَلَّ لَكُمْ الْحَرِيرَ وَالذَّهَبَ لِنِسَائِكُمْ

“Sesungguhnya Allah telah menghalalkan bagi kalian sutra dan emas, untuk perempuan kalian” (HR. Ahmad).

Hadis ini menunjukkan bahwa ada pengakuan terhadap kebutuhan perempuan untuk menghias diri dengan perhiasan, seperti emas dan sutra, yang identik dengan simbol keindahan dan kemewahan. Namun, seperti yang dijelaskan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya terhadap QS. An-Nur: 31, penggunaan perhiasan yang dimaksud tidaklah berlebihan, melainkan sebagai bentuk penghormatan terhadap diri sendiri (Al-Qurtubi, 2006). Al-Qurtubi juga menambahkan bahwa perhiasan yang diperbolehkan adalah yang dapat memperindah penampilan perempuan tanpa melanggar batasan

syariat, yakni tidak bertujuan untuk menarik perhatian yang berlebihan atau menimbulkan fitnah.

Selain itu, hadis lain yang relevan dengan tema ini adalah sabda Nabi SAW:

حُرْمَ لِبَاسِ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي. وَأَحْلَلْ لِإِنَائِهِمْ

“Sutra dan emas diharamkan bagi laki-laki umatku, namun dihalalkan bagi perempuan mereka” (HR. Tirmidzi).

Hadis ini menegaskan bahwa sutra dan emas dihalalkan untuk perempuan, yang mencerminkan kebolehan mereka untuk menikmati keindahan material dalam batasan yang diperbolehkan. Sutra dalam tradisi Arab merupakan simbol kemewahan dan keanggunan, dan kebolehan bagi perempuan untuk memakainya menunjukkan bahwa Islam tidak menghalangi mereka untuk menikmati estetika, selama itu dilakukan dalam konteks yang sesuai dengan syariat.

Namun, penggunaan bahan kain indah seperti sutra haruslah disertai dengan sikap moderasi. Ibn Qayyim al-Jawziyah dalam *I'lam al-Muwaqqi'in* menekankan pentingnya tidak berlebihan dalam berhias, karena hal tersebut bisa menyimpang dari prinsip kesederhanaan yang diajarkan Islam (Ibn Qayyim, 1977). Oleh karena itu, perempuan yang memakai sutra tetap harus menjaga keseimbangan antara estetika dan kesopanan, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Dalam konteks perhiasan, Islam juga menganjurkan perempuan untuk menghias diri dengan cara yang tidak berlebihan. Sebagai contoh, penggunaan pacar (henna) sebagai perhiasan alami merupakan salah satu anjuran Nabi Muhammad SAW, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis berikut:

إِنَّ أَحَبَّ الزَّيْتَةِ إِلَى اللَّهِ الْحِنَاءُ

“Sesungguhnya perhiasan yang paling disukai Allah adalah pacar (henna)” (HR. Thabrani, dalam Al-Mu'jam Al-Kabir).

Penggunaan henna memiliki makna simbolis yang mendalam dalam tradisi Islam, khususnya di kalangan perempuan. Selain sebagai alat untuk mempercantik tangan dan kaki, henna juga sering digunakan dalam berbagai perayaan, seperti pernikahan, yang menunjukkan bahwa berhias dengan cara yang halal dan sesuai tradisi adalah suatu yang dianjurkan dalam Islam. Imam Nawawi dalam *Al-Majmu' Syarh al-Muhazab* juga menyatakan bahwa menghias diri dengan pacar adalah sunnah bagi perempuan, baik dalam konteks pribadi maupun dalam interaksi sosial (Nawawi, 1997).

Ajaran Islam mengenai berhias dan merawat diri ini bukan hanya terbatas pada aspek fisik semata, tetapi juga mencakup dimensi spiritual. Islam mengajarkan bahwa kecantikan sejati datang dari keselarasan antara tubuh, jiwa, dan perbuatan yang baik. Al-Ghazali mengingatkan bahwa berhias diri harus tetap dalam kerangka akhlak yang mulia dan tidak melampaui batasan yang dapat menyebabkan kesombongan atau fitnah (Al-Ghazali, 2007).

Hadis-hadis ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang yang luas bagi perempuan untuk tampil cantik dan menarik, baik di rumah maupun di ruang publik. Hadis-hadis tersebut menegaskan bahwa kecantikan merupakan bagian dari nilai keimanan, selama dijalankan dengan memperhatikan etika dan batasan syariat. Islam tidak hanya mengakui kebutuhan perempuan untuk berhias, tetapi juga mendorongnya sebagai bentuk manifestasi dari keindahan yang dicintai Allah. Dalam konteks modern, ajaran ini tetap relevan dengan kebutuhan perempuan untuk menjaga penampilan yang baik, profesional, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Implikasi Hadis tentang Kecantikan Bagi Perempuan Modern

Hadis-hadis yang menganjurkan perempuan untuk tampil cantik dan merawat penampilan memiliki dampak signifikan dalam kehidupan perempuan modern. Dalam konteks sosial dan budaya yang semakin terbuka, perempuan menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan antara tuntutan penampilan fisik yang menarik dan kewajiban untuk menjaga prinsip-prinsip syariat Islam. Hadis-hadis tentang anjuran kebersihan, kerapian, dan penggunaan perhiasan memberikan panduan yang penting dalam menghadapi tantangan ini, mengingatkan perempuan untuk tetap menjaga keseimbangan antara kepedulian terhadap penampilan dengan kesadaran akan nilai-nilai spiritual yang dituntut oleh agama.

Salah satu implikasi utama dari hadis-hadis tentang kecantikan adalah pentingnya menjaga niat dalam merawat penampilan. Dalam Islam, niat menjadi elemen yang sangat penting dalam setiap perbuatan, termasuk dalam merawat tubuh dan penampilan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ

“Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan” (HR. Bukhari dan Muslim).

Ulama klasik dan kontemporer banyak yang menekankan pentingnya niat dalam setiap perbuatan, termasuk dalam merawat penampilan. Imam An-Nawawi dalam Syarh Sahih Muslim menjelaskan bahwa niat yang baik adalah inti dari setiap amal, yang menentukan apakah amal tersebut diterima atau tidak oleh Allah. Dalam konteks merawat penampilan, jika niatnya adalah untuk ibadah, menjaga kebersihan dan kehormatan diri, maka perawatan tubuh dan penampilan bisa menjadi amal yang mendatangkan pahala. Namun, jika perawatan tersebut dilakukan untuk tujuan *riya* (pamer), maka amal tersebut bisa menjadi sia-sia. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Islam, bahwa segala sesuatu harus dilakukan untuk mendapatkan ridha Allah, termasuk dalam hal merawat penampilan.

Dalam Islam, perempuan diizinkan untuk mengenakan perhiasan dan pakaian indah, selama itu tidak berlebihan dan tetap menjaga kesopanan. Namun, dalam konteks ini, perempuan juga perlu mempertimbangkan beberapa prinsip yang lebih luas dalam

Islam, seperti menjaga adab dan kesopanan dalam berpenampilan. Islam tidak menginginkan penampilan yang berlebihan atau terlalu mencolok, yang dapat mengundang perhatian yang tidak semestinya. Dalam hal ini, ayat Al-Qur'an dalam Surah Al-Ahzab, ayat 33, memberikan pedoman yang jelas:

... وَلَا تَبْرَجْنَ تَبْرِجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ... ﴿٣٣﴾ (الاحزاب/33:33)

...Dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya... (QS. Al-Ahzab/33:33)

Ayat ini menegaskan bahwa perempuan tidak boleh berpenampilan berlebihan atau berpakaian secara terbuka yang dapat mengarah pada *tabarruj*, yaitu penampilan yang menonjolkan kecantikan secara berlebihan untuk menarik perhatian lawan jenis. Hal ini mengingatkan perempuan agar tidak hanya menjaga kecantikan fisik tetapi juga memperhatikan kesopanan dan kehormatan diri. Dalam kajian tafsir, seperti yang dijelaskan oleh Sayyid Qutb dalam *Fi Zilal al-Qur'an*, ayat ini mengingatkan perempuan untuk menjaga adab dan kehormatan mereka, terutama di ruang publik. Qutb menekankan bahwa *tabarruj*, yang diharamkan dalam Islam, adalah perilaku berpakaian atau berpenampilan yang berlebihan untuk menarik perhatian laki-laki, bukan hanya sekadar merawat diri. Kecantikan dalam Islam diharapkan menjadi sarana untuk menjaga martabat dan kehormatan, bukan untuk pamer atau menarik perhatian duniawi yang bisa menyebabkan fitnah.

Imam al-Ghazali dalam *Ihya' Ulum al-Din* juga menambahkan bahwa kecantikan sejati dalam Islam tidak hanya terletak pada penampilan fisik, tetapi juga pada kebersihan hati dan akhlak. Menurut al-Ghazali, kecantikan sejati adalah kecantikan yang tercermin dalam amal perbuatan, karakter, dan hubungan baik dengan Allah dan sesama. Oleh karena itu, perawatan diri dalam Islam tidak hanya sebatas merawat tubuh fisik, tetapi juga mencakup pengembangan akhlak yang mulia dan menjaga kehormatan diri.

Dalam konteks sosial modern, perempuan sering kali dihargai berdasarkan penampilan fisiknya, yang sering kali tidak realistis dan bisa merusak kepercayaan diri. Fenomena ini banyak dibahas oleh para psikolog, seperti Dr. Abdul Aziz Sachedina, yang berpendapat bahwa standar kecantikan yang ditampilkan oleh media massa sering kali menjadi beban psikologis bagi perempuan, yang merasa bahwa mereka harus memenuhi ekspektasi kecantikan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sachedina mengingatkan pentingnya untuk mendidik perempuan tentang kecantikan yang holistik, yang tidak hanya berdasarkan penampilan fisik, tetapi juga mencakup kecantikan batin yang tercermin dalam akhlak dan perilaku.

Pendapat ini sejalan dengan pandangan para ahli pendidikan Islam yang menekankan pentingnya membangun rasa percaya diri pada perempuan, bukan hanya berdasarkan penampilan, tetapi juga berdasarkan pengertian mereka tentang nilai diri yang sejati sebagai ciptaan Allah. Dengan memberikan pemahaman yang baik tentang konsep kecantikan dalam Islam, perempuan dapat menghindari terjebak dalam standar

kecantikan duniawi yang sempit dan lebih mengutamakan kebersihan hati dan akhlak. Sebagaimana diungkapkan oleh Imam al-Ghazali, kecantikan sejati adalah kecantikan yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencerminkan kesucian hati dan amal yang baik.

Secara keseluruhan, hadis-hadis tentang kecantikan memberikan pemahaman yang luas tentang bagaimana perempuan seharusnya memperhatikan penampilannya dalam kerangka ajaran Islam. Islam memberikan kebebasan bagi perempuan untuk merawat penampilannya, selama itu dilakukan dengan niat yang benar dan tidak melanggar prinsip-prinsip kesederhanaan, kesopanan, dan kehormatan diri. Oleh karena itu, perempuan dapat mengintegrasikan aspek kecantikan fisik dan spiritual dalam kehidupan mereka dengan cara yang sesuai dengan tuntunan agama. Dalam hal ini, menjaga keseimbangan antara niat, penampilan, dan akhlak adalah kunci utama bagi perempuan untuk merawat kecantikan diri mereka sesuai dengan ajaran Islam yang mengedepankan integritas dan kesederhanaan.

KESIMPULAN

Islam menganjurkan perempuan untuk tampil cantik dengan menjaga kebersihan, kerapian, dan keindahan, selama dilakukan sesuai prinsip syariat. Hadis-hadis tentang kecantikan memberikan panduan bagi perempuan modern untuk menjaga penampilan sebagai bentuk ibadah, bukan semata-mata untuk menarik perhatian atau melanggar adab. Dalam perpektif hadis, kecantikan sejati mencakup aspek lahiriah dan batiniah, dengan menekankan niat yang benar dalam merawat diri. Penampilan yang menarik dapat menjadi refleksi keimanan dan kehormatan diri, selama tidak jatuh pada *tabarruj*, yaitu penampilan berlebihan yang menarik perhatian secara tidak pantas. Selain itu, hadis juga memberikan kebebasan kepada perempuan untuk mengekspresikan kecantikan mereka secara proporsional, tanpa mengabaikan nilai-nilai spiritual dan kesopanan. Dengan memahami hadis-hadis tersebut, perempuan modern dapat menyeimbangkan tuntutan duniawi dan ukhrawi dalam kehidupan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad, *Risalah at-Tauhid*, Dar al-Ihya' al-Ulum, Beirut, 1986
- Ahmad, Imam bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, al-Qahirah: Dar al-Hadis, 1990.
- Al-Bukhari, Abdullah Muhammad bin Ismail. *Shahih al Bukhari*, Beirut: Dar al Kitab al 'Ilmiyyah, 1992.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya' Ulumuddin*. Beirut: Dar al-Maktabah al-'Ilmiyyah, 2007.
- Al-Jauziyah, Ibn Qayyim. *I'lam al-Muwaqqi'in*, Riyadh: Dar al-Matbu'at al-'Ilmiyyahm, 1977.
- Al-Jauziyyah, Ibn Al Qayyim, *I'lam Al Muwaqqi'in*, Beirut, Dar al. Fikr, 1977.

- Al-Nasaburi, Abi al-Husaini Muslim bin al-Hujaj al-Qasyiri. *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*. Beirut: Dar al-Qalam, 2001.
- Al-Qurthubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshori. *Al Jami' Li Ahkam*. Kairo: Maktabah al-Shafa, 1943.
- Al-Qurtubi, Muhammad ibn Ahmad. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2006.
- At-Tabrani. *Al-Mu'jam Al-Kabir Maktabah Ibn Taimiyah*. Mesir: Kairo, 1994.
- At-Tirmidzi, Muhammad Bin Isa Bin Surah, *Sunan At-Tirmidzi*, Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif Lin-Nasyr Watta'uzi', 2008.
- Choiriyah, Arika Yuliarti Sasmita. *Konsep Inner Beauty perspektif Hadis; Studi tematik Hadis*. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.
- Dewi, Nur Afnita. *Etika Wanita Berpakaian Menurut Imam Nawawi (Studi Analisis Terhadap Kitab Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim)*. Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.
- Fajariyah, Lukman. *Hermeneutika Inklusif: Epistemologi Tafsir Ayat-Ayat Disabilitas Wahbah Zuhaili*. Skripsi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.
- Febriyeni. "Etika Perempuan Di Ruang Publik: Pemahaman Tematis-Korelatif Hadis-Hadis Tentang Perempuan." *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies*, 4, 2, 2018.
- Ginting, Kezia Sri Ulina Br, et.al. "Menjaga Hubungan yang Erat Kepada Allah Sebagai Penyambung Lidah Allah (AMOS 3: 3-5)." *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 3, 2, 2024.
- Maslow, Abraham. *A Theory of Human Motivation*. Originally Published in Psychological Review, 1943.
- Nawawi, Imam. *Al-Majmu' Syarh al-Muhazab*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997.
- Nimah, Awwalun. *Operasi Plastik untuk Kecantikan Perspektif Hadis (Studi Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi)*. Diss. IAIN Kudus, 2023.
- Othman, Muhammad Remy, et.al. "Analysis of The Significance Treatment of Henna in The Formulation Based on Fiqh Al-Hadith." *Islāmiyyāt: International Journal of Islamic Studies*, 45, 1, 2023.